



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 29

Larangan Taksi Online Tuai Penolakan

L.N. Idayanie
ldayani@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pelaku usaha aplikasi transportasi online keberatan atas rencana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan peraturan larangan taksi online. Mereka membuat petisi agar Gubernur DIY membatalkan peraturan itu. Di Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan meminta pengusaha segera mengajukan izin dan mengikuti aturan.

Peraturan gubernur yang disal itu sebenarnya dibuat sembari menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yang mengatur moda transportasi. Pembuatan peraturan itu adalah respons terhadap demonstrasi sopir taksi konvensional. "Kami sebagai pelaku usaha aplikasi transportasi online menilai rencana ini sangat tidak adil, karena seharusnya pemerintah DIY menggandeng aplikasi transportasi online untuk mengajak taksi bergabung dengan kami, bukan malah melarang kami," kata Daniel Victor Agustinus, pembuat petisi, melalui situs Change.org.

Petisi yang telah ditandatangani 2.744 akun itu menyebut transportasi berbasis aplikasi online menguntungkan Yogyakarta sebagai tujuan pariwisata. Taksi online menyediakan layanan yang lebih nyaman, aman, murah, dan mudah. Mereka menyarankan pemerintah DIY menggandeng para pengusaha taksi untuk bergabung dengan aplikasi online karena memberikan layanan transportasi yang baik. Selain itu, zaman dinilai sudah maju.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto, meminta pengusaha taksi online segera mengurus perizinan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Di Kota Yogyakarta, kata Tri, belum ada perusahaan taksi online yang berizin. Menurut dia, izin usaha taksi online penting untuk memastikan terjaminnya hak-hak konsumen.

Tri mencontohkan, sebanyak 1.150 taksi konvensional di Kota Yogyakarta harus mematuhi ketentuan dalam perizinan. Misalnya, perusahaan taksi wajib mencantumkan identitas sopir untuk keamanan penumpang serta mengikuti uji kelayakan kendaraan secara berkala. "Taksi online belum ada yang mengurus izin," kata Tri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek menyebutkan, penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi harus berbadan hukum. Selain itu, mereka wajib bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan. "Pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini mengikuti peraturan Menteri Perhubungan itu," ujar Tri.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Antonius Fokki, mengatakan pemerintah hendaknya mendorong transportasi publik yang mudah diakses. Misalnya, transportasi di jalur yang menghubungkan sekolah, pasar, tempat wisata, dan kantor. "Manajemen sistem transportasi perkotaan seharusnya memudahkan orang untuk mengaksesnya," kata Antonius. ■

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala Sekretaris
Tid
ono, S.Sos. MM
1743 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005